

**SKRIPSI**

**PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM  
PADA PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAMBI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
dalam memperoleh gelar sarjan hukum**

**Sri Wahyuni**

**03 940 127**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG**

**2008**

**NO. REG : 38 / PK II / II / 2008**

**PERANAN ADVOKAT  
DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM  
PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A  
JAMBI**

(Nama : Sri Wahyuni, No Bp : 03 940 127, Fakultas Hukum Program Ekstensi  
Universitas Andalas Padang, Jumlah 65 Halaman, Tahun 2008)

**ABSTRAK**

Dalam berperkara di Pengadilan Negeri kelas I A Jambi ditemukan bahwa pihak yang berperkara sering menggunakan jasa Advokat, ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Peranannya semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleksnya masalah hukum. Dalam pelaksanaan peranan Advokat ditemui hambatan-hambatan. Untuk kelancaran dan tercapainya tujuan advokasi tersebut maka dibutuhkan aturan-aturan yang tegas. Sehubungan dengan jasa advokat ini ada beberapa masalah pokok yang penulis bahas yaitu, bagaimana peranan Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi, hambatan apa saja yang dialami advokat dalam mencapai tujuan advokasi serta bagaimana penyelesaiannya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi. Untuk menjawab persoalan di atas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui wawancara terhadap responden yaitu Advokat, Hakim, serta pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi. Di samping itu penulis juga melakukan studi dokumen dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan, peranan Advokat adalah memberikan jasa hukum kepada klien dimana peranannya tersebut dituangkan di dalam surat kuasa khusus seperti membuat surat gugatan, membuat jawaban, replik, duplik serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat juga berkewajiban memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara klien serta wajib menjaga rahasia klien walaupun hubungan antara Advokat sudah berakhir, hambatan-hambatan yang ditemui Advokat seperti banyak klien yang kurang jujur dalam memberikan jasa hukum yang diperlukan, seringkali klien ingkar terhadap honorarium yang dijanjikan, persaingan tidak sehat seperti merebut klien teman seprofesi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat<sup>1</sup>. Berdasarkan ini menimbulkan masalah hukum atau dengan kata yang penyelesaiannya sampai ke Pengadilan.

Dalam kenyataannya, jika para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan ia akan mengalami kesulitan baik dalam membuat surat gugatan, replik, duplik, membuat memori banding, atau kasasi, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, dan surat gugatan yang diajukan itupun mungkin tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ataupun ditolak (*onzegh*) oleh hakim di Pengadilan maka mereka kemudian bergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada profesi penting dalam kehidupan masyarakat. Advokat sebagai wakil atau kuasa hukum dalam perkara perdata di muka hakim atau Pengadilan dan kesulitan dari klien dapat diatasi. Berdasarkan hal itu maka dapat diberikan satu alasan bahwa sebenarnya cukup besar kebutuhan akan kuasa bagi pihak yang

---

<sup>1</sup> Hadi Herdiansyah dkk, *Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakkan*, PSHK, Jakarta, 2004, hlm v

berperkara karena pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana memperoleh hak-hak dan kewajibannya di dalam bidang hukum.

Perwakilan atau pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesische reglement*) dan Pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*). Menurut ketentuan Undang-Undang pihak yang berperkara menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere scitelijke machtiging* atau *specialy write authorization*. Sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan secara lisan dan ketua akan menyuruh mencatat.<sup>2</sup>

Besarnya ketergantungan masyarakat kepada profesi hukum ini membuat advokat rentan terhadap godaan yang dapat membuat mereka melakukan tindakan-tindakan tercela dalam menjalankan profesinya demi mendapatkan keuntungan pribadi semata. Keberadaan kode etik menjadi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Kode etik diperlukan guna menjaga agar advokat tidak melakukan tindakan-tindakan tercela dan yang dapat merusak citra seorang advokat di masyarakat yang tidak bermoral.

Advokat sebagai profesi hukum dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di Negeri Belanda, Sedangkan pengertian Advokat menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat 1, Advokat adalah "Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat". Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah "Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lyberty, Yogyakarta, 1998, hlm 16

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien". Dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien, klien adalah "Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kata penegak hukum (*Law enforcer*) selama ini selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai untuk melakukan pemaksaan. Dalam hal ini tentu saja advokat tidak mempunyai wewenang sehingga perlu diamati bagaimana sebenarnya profesi advokat. Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan keterampilan (*vocation*), tapi lebih merupakan profesi (*beroeft*). Advokat juga merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya lebih mementingkan kepentingan klien dari pada kepentingan materi

Dalam upaya menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi yang terhormat, profesi Advokat bukan hanya sekedar mencari pendapatan semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, karena di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas. Dengan hal ini perlu diperhatikan pendapat dari Immanuel Kant " Dalam hukum, seorang bersalah kalau ia melanggar hak orang lain". Dalam etika, orang bersalah kalau dia berfikir untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh.<sup>3</sup>

Advokat diharapkan dapat memperlancar proses persidangan dengan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang dimiliki untuk berargumentasi dengan pihak lawan dalam usaha mempertahankan, melindungi hak dan kepentingan klien. Kadang kala tujuan dari cita-cita mulia dari advokat itu dalam prakteknya

---

<sup>3</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta, 2001, hlm 33

seringkali menemui hambatan dan rintangan. Berdasarkan hal-hal ini maka penulis mencoba mempelajari dan meneliti dalam suatu karangan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAMBI"**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Advokat dalam memberikan jasa hukum pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam mencapai tujuan advokasi dan cara penyelesaiannya

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini tujuan yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mengetahui peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami advokat dalam mencapai tujuan advokasi dan cara penyelesaiannya.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan Advokat dalam pemberian jasa hukum pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi adalah seperti :
  - a. Memberi konsultasi hukum
  - b. Memberi bantuan hukum
  - c. Menjalankan kuasa
  - d. Mewakili
  - e. Mendampingi
  - f. Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien
2. Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien, yang berasal dari klien antara lain :
  - a. Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan perkara yang dihadapi.
  - b. Karena ketidaktahuan klien dan kurangnya ilmu pengetahuan, advokat jadi sulit untuk menjelaskan apa yang seharusnya diketahui tentang perkaranya.
  - c. Ketidak mampuan klien dalam menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung dan pasti terhadap perkara yang dihadapi.
  - d. Terkadang klien mengingkari janji terhadap pemberian honorarium.Hambatan-hambatan yang berasal dari rekan seprofesi antara lain ;

a. Berkaitan dengan persaingan tidak sehat antar sesama Advokat seperti merebut klien teman seprofesi

b. Melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu

Hambatan-hambatan yang berasal dari Advokat antara lain :

a. Kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien seperti konspirasi dengan Advokat pihak lawan

b. Advokat mendiskriminasikan klien

c. Menjanjikan kemenangan terhadap klien

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, hal-hal yang sebaiknya dilakukan Advokat yaitu :

a. Menjelaskan kepada klien agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnya agar advokat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya

b. Advokat memberitahukan pemahaman dan pengetahuan serta konsekuensi hukum tentang perkara tersebut

c. Menjaga Kode Etik Advokat Indonesia sebagai landasan dalam menjalankan peranan dan fungsinya

d. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien dengan tidak mendiskriminasi klien